

Taman Rozaline Akan Diperbarui



Sumber gambar :KoranKaltim.co.id Sabtu,04/01/2025

RAMAH ANAK: Taman Rozaline yang dikenal sebagai taman ramah anak akan kembali mendapat sentuhan pada tahun ini.

PENAJAM – Taman Rozaline, salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) andalan di pusat Kota Penajam akan dilakukan peningkatan estetika.

Taman yang dikenal dengan fasilitas ramah anak ini, menjadi prioritas untuk diperbaiki guna menjaga kenyamanan pengunjung, terutama keluarga dengan anak-anak.

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU, Khairul Achmad, mengungkapkan bahwa perbaikan estetika taman ini sudah dilakukan pada 2024.

“Taman Rozaline telah mendapatkan sertifikat layak anak, sehingga kami mendapat rekomendasi untuk menambahkan ruang bermain yang ramah anak. Sebagai langkah awal, kami memanfaatkan kolam di tengah taman dengan menambah pagar di samping kolam serta memperbaiki dinding kolam menggunakan *bronco*. Semua pekerjaan tersebut selesai pada 2024,” jelas Khairul, Jumat (3/1).

Namun, perawatan taman ini tidak berhenti di situ. Pada 2025, rencananya akan dilakukan *paving* jalan yang sudah mulai usang. Selain itu, perbaikan pagar sisi kiri taman juga menjadi bagian dari program peningkatan taman ini.

“Perbaikan tersebut akan meliputi renovasi jalan *paving block* dan pembaruan pagar di sisi kiri taman yang sudah lama dan perlu diperbaiki,” tambah Kahirul.

Pembaruan tersebut akan dibiayai melalui anggaran APBD PPU yang mencapai lebih dari Rp900 juta.

Diharapkan, dengan adanya perbaikan ini, Taman Rozaline dapat terus menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman dan aman bagi pengunjung, terutama anak-anak, serta mempercantik tampilan kota. (din1124/sh/ga)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Taman Rozaline Akan Diperbarui, 04/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022), Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
2. Dalam Pasal 3 Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022 diatur, antara lain sebagai berikut:
 - (2) RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
 - (3) RTH terdiri atas:
 - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
3. Diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022 bahwa taman kota paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau kawasan perkotaan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi RTH taman kota terdiri atas:
 1. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.